



**PUTUSAN**

**Nomor 9/PDT/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

1. **JAMALUS** Gelar **MALIN SUTAN**, Tempat/ tanggal lahir: Padan/25-12-1938, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Bungo Tanjung, Kelurahan Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Suku: Koto, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: swasta, Kebangsaan: WNI, Pendidikan: SD, Sebagai: Mamak Kepala Waris dalam kaum;
2. **EDWAR**, Tempat/tanggal lahir: Padang/05-08-1958, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Pasir Sebelah, RT 002/RW 003, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Suku: Koto, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: swasta, Kebangsaan: WNI, Pendidikan: SLTP, Sebagai: Anggota kaum;
3. **KAMBARUDDIN**, Tempat/tanggal lahir: Padang/05-08-1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Komplek Nuansa Indah III, RT 003/ RW 001, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Suku: Koto, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: swasta, Kebangsaan: WNI, Pendidikan: SLTP, Sebagai: Anggota kaum;
4. **YUDESRA**, Tempat/tanggal lahir: Padang/11-12-1976, Jenis Kelamin: laki-laki, Alamat: Pasir Sebelah, RT 004/RW 003, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Suku: Koto, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: swasta, Kebangsaan: WNI, Pendidikan : SLTA, Sebagai: Anggota kaum;
5. **ERNAWATI**, Tempat/tanggal lahir: Padang/21-11-1955, Jenis Kelamin: perempuan, Alamat: Pasir Sebelah, RT

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/RW 003, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Suku: Koto, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan: WNI, Pendidikan: SLTA, Sebagai: Anggota kaum;

6. **HERRI JEFRIANTO**, Tempat/tanggal lahir: Padang/21-11-1978, Jenis Kelamin: laki-laki, Alamat: Pasir Sebelah, RT 004/RW 014, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Suku: Koto, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: nelayan, Kebangsaan: WNI, Pendidikan: SLTA, Sebagai: Anggota kaum.

Selanjutnya disebut Para Penggugat/ Pembanding Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2018 yang dilegalisasi oleh Rismadona, S.H. Notaris di Padang di bawah No 4.621/L-2018, Penggugat telah memberikan kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membuat dan menandatangani Surat Gugatan ini guna mewakili Penggugat kepada:

1. NASRUL NURDIN, S.H.
2. ANDRE PANDOE, S.H.
3. JHONI ERIZAL, S.H.
4. JUNAIDI, S.H.
5. ASNIL ABDILLAH, S.H.

Kelimana para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum UNIVERSAL yang berkantor di jalan Aur Duri Indah III No. 7, Kota Padang;

## LAWAN:

1. a. **BIYUTI** (perempuan), umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan karyawati,;
  - b. **MASHUR** (panggilan Mas), (laki-laki), umur  $\pm$  58 tahun, pekerjaan PNS;
  - c. **NOFRIANI** (Panggilan Ande), (perempuan), umur  $\pm$  53 tahun, rumah tangga;
- Ketiganya beradik kakak selaku anak dan ahli waris dari **NURSILAH** almarhumah, tinggal di RT.07, RW.01,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding;

Tergugat I/Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 memberikan kuasa kepada Hendry Yanto Cupu, S.H.-

2. a. **JAMAAN** (Laki-laki), umur  $\pm$  65 tahun, pekerjaan Nelayan;
- b. **YARNI** (perempuan), umur + 55 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga;

Keduanya suami istri dan tinggal di RT.03, RW.014, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding;

3. a. **HERMANTO** (Laki-laki), umur  $\pm$  47 tahun, pekerjaan Nelayan;
- b. **YELMARNI** (perempuan), umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga;

Keduanya suami istri dan tinggal di RT.03, RW.014, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding;

4. a. **RAHMAH** (Perempuan), umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga;

- b. **EMI** (Laki-laki), umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan Nelayan;
- Keduanya Suami-Istri dan tinggal di RT.03, RW.014, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Selanjutnya disebut Tergugat IV/Terbanding;

5. a. **SYAHRUL** (Laki-laki), umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan Nelayan;
- b. **ASNI** (perempuan), umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga;

Keduanya suami istri dan tinggal di RT.03, RW.14, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Selanjutnya disebut Tergugat V/Terbanding;



6. **TARMIZI** (Laki-laki), umur  $\pm$  60 tahun, Pensiun PNS, tinggal di RT.03, RW.014, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;  
Selanjutnya disebut Tergugat VI/Terbanding;
7. a. **MASRIL** (laki-laki), umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan nelayan;  
b. **YUFRIZAL** (Laki-laki), umur  $\pm$  47 tahun, pekerjaan Nelayan;  
c. **ISMAIL** (Laki-laki), umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan Nelayan;  
Ketiga beralamat di RT.03, RW.014, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selaku Pengurus Mushala At-Taubah.  
Selanjutnya disebut Tergugat VII/Terbanding;  
Tergugat II/Terbanding sampai dengan Tergugat VII /Terbanding;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 memberikan kuasa kepada Kemala Dewi, S.H., M.H. dan Nurhayati Nurdin, S.H., M.H.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 9/PDT/2019/PT.PDG, tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Pembanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana tersebut dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN Pdg, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknyaq sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi yang belum terdaftar, berupa tanah perkebunan kelapa (semula  $\pm$  100 batang) yang terletak di Pasir Sebelah, RT 003/RW 014, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas-batas sepadan :
  - Barat dengan tanah Penggugat yang telah menjadi Pusara Dagang dan tanah kaum Timah Suku Guci;
  - Timur dengan tanah kaum Saema;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Bandar dibaliknya kawan tanah ini yang telah dijual ke Thalib;
  - Selatan dengan tanah Dahar suku Guci dan kawan tanah ini juga (sekarang Pekuburan);
- selanjutnya disebut tanah sengketa;
2. Bahwa sejak tahun 1958 tanah sengketa berikut kelapa-kelapa yang ada diatasnya telah digadaikan mamak Para Penggugat yang bernama Buyung Leman kepada Nursilah (Orangtua Para Tergugat I) dengan beberapa kali penambahan uang gadaian, sehingga uang gadaian tanah sengketa menjadi 80 emas (delapan puluh emas), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/Persetujuan tertanggal 27 Juli 1978 yang dibuat oleh Penggugat 1 (JAMALUS Gelar MALIN SUTAN) sebagai Pihak Pertama dengan NURSILAH almarhumah (orangtua Para Tergugat I) sebagai Pihak Kedua;
  3. Bahwa sampai saat ini, gadaian tanah sengketa belum dilakukan penebusan kepada Nursilah atau ahliwarisnya (Para Tergugat I), sehingga dengan demikian secara hukum tanah sengketa masih dalam penguasaan Para Tergugat I;
  4. Bahwa pada tahun 1990, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dibantu oleh Tergugat VI tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat, telah menyerobot tanah sengketa dengan mendirikan masing-masing 1 (satu) unit rumah semi permanen, kemudian dengan bantuan Tergugat VI juga, penyerobotan tanah sengketa dilanjutkan oleh Tergugat V pada tahun 2016 dengan mendirikan 1 (satu) unit rumah semi permanen. Sehingga dengan demikian di atas tanah sengketa terdapat 4 (empat) unit rumah semi permanen yang didirikan secara melawan hukum karena tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat;
  5. Bahwa atas tindakan Tergugat II, III, IV dan V yang telah menguasai dan mendirikan rumah semi permanen di atas tanah sengketa telah Para Penggugat pertanyakan kepada Para Tergugat I sebagai pemegang tanah sengketa, kenapa sampai Perbuatan Tergugat II, III, IV dan V tersebut yang dibantu oleh Tergugat VI dapat mendirikan bangunan di atas tanah sengketa. Dan penjelasan Para Tergugat I, ia tidak sanggup melarang perbuatan Para Tergugat tersebut, karena Para Tergugat bersikeras mengklaim tanah sengketa adalah miliknya, namun menurut penjelasan Para Tergugat I, buah kelapa yang ada di atas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa masih Para Tergugat I yang memungut hasilnya sampai sekarang;

6. Bahwa setelah mendengar penjelasan Tergugat I, Para Penggugat berusaha menemui Tergugat II, III, IV, V dan VI agar supaya mengosongkan tanah sengketa dan membongkar bangunannya, namun Tergugat II, III, IV, V dan VI menolaknya dengan mengatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
7. Bahwa untuk melindungi perbuatannya atas tanah sengketa, Hermanto (Tergugat III.a) dengan bekerjasama dengan Masril, Ismael dan Yufrizal (Para Tergugat VII) dan dibantu oleh Tergugat VI, dengan kedok agama, telah mendirikan sebuah mushala di atas tanah sengketa yang dikenal dengan Mushala At-Taubah. Sekalipun yang didirikan rumah ibadah, namun pendiriannya adalah tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat, maka dengan demikian keberadaan rumah ibadah di atas tanah sengketa adalah tetap tidak sah dan melawan hukum;
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tanah sengketa, namun Tergugat II, III, IV, V dan VI ngotot untuk tetap menguasai tanah sengketa karena miliknya. Maka oleh karena demikian tidak ada jalan lain, Para Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Padang;
9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat dan oleh karena itu patut kiranya putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uotvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang tergadai kepada Nursilah (Para Tergugat I) sebanyak 80 emas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II, III, IV, V dan VI menguasai dan mendirikan bangunan rumah semi permanen di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat III.a (Hermanto) bersama-sama dengan Tergugat VII mendirikan mushala At-Taubah di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII membongkar semua bangunan miliknya dari tanah sengketa dan bebas dari hak orang lain, setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat, jika ingkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum Tergugat I untuk menerima uang penebusan pagang gadai tanah sengketa dari Para Penggugat sebanyak 80 emas atau dengan uang yang setara dengan itu;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uotvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat I/ Terbanding telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa adalah benar para Tergugat I adalah anak dari dan karenanya adalah ahli waris Nursilah (Almarhum);
2. Bahwa adalah benar tanah sengketa dipagang oleh ibu para Tergugat I dari Mamak Para Penggugat sejak tahun 1958 dan sampai sekarang belum ditebusi oleh kaum Para Penggugat;
3. Bahwa tanah pagang gadai sengketa telah berulang kali dilakukan penambahan uang gadai sehingga sekarang gadaian tanah sengketa menjadi sejumlah 80 (delapan puluh) emas murni;
4. Berhubung Penggugat belum melakukan penebusan terhadap tanah sengketa kepada Para Tergugat I, maka tanah sengketa secara hukum berikut kelapa ysng ada diatasnya masih dalam penguasaan para Tergugat I. Namun Tergugat I sebagai pemegang gadai yang berhak menguasai tanah sengketa tidak sanggup menghalangi dan melarang Tergugat II, III, IV, V dan VI yang telah menyerobot dan mengacupasi tanah sengketa, namun buah kelapa yang ada diatas tanah sengketa tetap Para tergugat I yang memungut hasilnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PDG



5. Berhubung pagang gadai tanah sengketa sudah cukup lama, maka sudah seharusnya Para Penggugat menebusi pagang gadai tersebut kepada Para Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat II/Terbanding sampai dengan Tergugat VII /Terbandoing telah memberikan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang kami nyatakan secara tegas kebenarannya;
2. *Exceptio Obscuur Libel.*
  - a. Objek gugatan kabur.

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengenai batas-batas tanah objek perkara sehingga mengakibatkan tidak jelasnya batas-batas tanah yang diperkarakan, karena batas-batas sepadan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar sama sekali, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983, surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan guagatan Penggugat tidak dapat diterima.
  - b. Subjek gugatan kabur.

Bahwa dasar penguasaan objek perkara oleh Tergugat 2 s/d 7 adalah atas seizin Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat-tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menarik Mamak Kepala Waris kaum Tergugat-tergugat selaku pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kabur adanya.
  - c. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat -6. a (Masril) dan Tergugat 6.b (Yufrizal) adalah kabur, karena tidak ada yang bernama Masril atau Yufrizal, oleh karena itu beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Tergugat 2.a Jamaan, Tergugat 3.a Hermanto, Tergugat 4.b Emi, Tergugat 5 a. Syahrul dan Tergugat 6.b Yufrizal, karena mereka hanyalah *urang sumando* dalam kaum Tergugat-tergugat sehingga tidak mempunyai kapasitas dan



hubungan hukum dengan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat-tergugat  
*in casu* objek perkara *a quo*;

## II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat-tergugat uraikan dalam jawaban eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat-tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang Tergugat-tergugat akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar tanah objek perkara pusaka tinggi Penggugat-penggugat, hal mana terbukti dimana Penggugat tidak mengetahui secara terang dan jelas batas-batas sepadan dari objek perkara yang diklaimnya sebagai pusaka tinggi mereka. Ketidakjelasan dan kekaburan batas-batas objek perkara akan terungkap pada saat dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara;
4. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 dimana Penggugat mendalilkan tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat dengan dalih bahwa pada tahun 1958 tanah berikut kelapa-kelapa yang ada diatasnya telah digadaikan oleh mamak para Penggugat yang bernama Buyuang Leman kepada Nursilah (orang tua Tergugat I)...dst sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 2. Maka tanggapan Tergugat 2 s/d 7 adalah sebagai berikut:
  - Bahwa jika diperhatikan surat pagang gadai tahun 1958 dan 1978 yang dijadikan sebagai bukti oleh Penggugat untuk mengklaim tanah objek perkara pusaka tingginya, justru sebaliknya surat pagang gadai tersebut tidaklah membuktikan tanah objek perkara pusaka tinggi Penggugat, karena didalam surat pagang gadai tahun 1958 objek yang digadaikan tidak sama dengan objek pagang gadai dalam surat tahun 1978, baik dilihat dari batas-batas sepadan maupun letak objek yang digadaikan tidak sama dengan objek perkara *a quo*, dalam surat tahun 1958 tidak disebutkan dimana letak objek gadai tersebut, sedangkan didalam surat tahun 1978 tanah yang digadaikan adalah terletak di Talao Sapek Pasir Sebelah, dan batas sepadannya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat, apalagi dengan tanah pusaka tinggi milik kaum Terguga-tergugat yang sekarang Tergugat-



tergugat kuasai yang terletak di Pasia Nan Tigo, dimana antara daerah Pasia Nan Tigo dengan daerah Talao Sapek Pasir Sebelah tidaklah sama, keduanya adalah daerah/wilayah yang berbeda yang letaknya saling berjauhan;

- Bahwa tidak benar objek perkara pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat, karena Penggugat-penggugat yang bersuku Koto tidak mempunyai tanah pusaka di Pasia Nan Tigo atau di Talao Sapek Pasia Sabalah, sebab Penggugat-penggugat berkaum adalah orang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah, yang karena kelicikannya telah mengaku-ngaku mempunyai pusaka tinggi pula di Pasia nan Tigo;
- Bahwa tidak benar tanah objek perkara yang Tergugat-tergugat 2 s/d 7 kuasai sekarang pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat yang pernah digadaikan pada Nursilah orang tua Tergugat 1, sebab jika benar tanah objek perkara yang Tergugat-tergugat 2 s/7 kuasai ini yang digadaikan, maka seharusnya tanah objek perkara dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat I, akan tetapi sejak dari dahulu sampai sekarang (Almh) Nursilah dan Tergugat I tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara telah dikuasai dan ditempati serta diambil hasilnya oleh kaum Tergugat-tergugat 2 s/d 7 sejak dari dahulu dari ninik-ninik dan angku-angku Tergugat-tergugat 2 s/d 7, dan sejak dari dahulu tanah objek perkara diperuntukan oleh kaum Tergugat-Tergugat 2 s/d 7 untuk pandam pakuburan kaum Tergugat-tergugat 2 s/d 7, dimana kubura-kuburan ninik-ninik dan angku kami telah ada sejak lebih dari seratus tahun yang lalu, dan yang berkubur diatas tanah objek perkara adalah kaum Tergugat-tergugat 2 s/d 7, tidak ada kaum Penggugat;
- Bahwa tentang gadai menggadai antara mamak Penggugat dengan ibu Tergugat I tidak ada hubungan dengan kaum Tergugat-tergugat 2 s/d 7 sehingga hal tersebut bukanlah urusan Tergugat-tergugat 2 s/d 7, apalagi tanah yang digadaikan oleh mamak Penggugat bukanlah tanah objek perkara *a quo*, maka seharusnya Penggugat hanya menggugat Tergugat I saja sebagai keturunan dari (Almh) Nursilah, dan objek yang digugat seharusnya bukan tanah objek perkara *a quo*;

5. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 4, tanggapan



Tergugat-tergugat 2 s/d 7 adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah yang Tergugat-tergugat 2 s/d 7 tempati baru dibangun tahun 1990, melainkan telah berdiri sejak tahun 1980-an yang dibangun oleh orang tua Tergugat-tergugat 2 s/d 7 atas izin dari mamak kepala waris kaum Tergugat-tergugat 2 s/d 7;
- Bahwa orang tua Tergugat-tergugat 2 s/d 7 membangun rumah diatas tanah objek perkara tidak perlu meminta izin kepada Penggugat, karena tanah objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum Tergugat-tergugat 2 s/d 7;
- Bahwa tindakan orang tua Tergugat-tergugat 2 s/d 7 yang mendirikan rumah diatas tanah objek perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena orang tua Tergugat-tergugat 2 s/d 7 membangun diatas tanah pusaka kaum kami sendiri, bukan diatas tanah Penggugat atau orang lain, maka tidak beralasan hukum Penggugat mengatakan bahwa Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dan 6 telah melakukan penyerobotan tanah sengketa dan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

6. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 5, tanggapan Tergugat-tergugat 2 s/d 7 adalah sebagai berikut:

- Bahwa dari bunyi dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 terkesan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi kolusi dan kerjasama untuk memajukan gugatan ini dengan tujuan untuk merampas tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat-tergugat 2 s/d 7;
- Bahwa masuknya Tergugat I selaku pihak dalam perkara ini adalah merupakan rekayasa dari Penggugat dan Tergugat I dengan tujuan untuk merampas tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat-tergugat 2 s/d 7;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum apapun untuk meminta Tergugat-tergugat 2 s/d 7 mengosongkan dan membongkar rumah milik Tergugat-tergugat 2 s/d 7, karena tanah objek perkara bukanlah pusaka tinggi milik Penggugat-



penggugat, melainkan adalah pusaka tinggi milik kaum Tergugat-tergugat 2 s/d 7.

7. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 7, tanggapan Tergugat-tergugat 2 s/d 7 adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan : "bahwa untuk melindungi perbuatannya atas tanah sengketa, Hermanto (Tergugat III.a) dengan bekerjasama dengan Masril, Ismael dan Yufrizal (para Tergugat VII) dan dibantu Tergugat VI, dengan berkedok agama, telah mendirikan sebuah Mushalla diatas tanah objek sengketa yang dikenal dengan Mushalla At-Taubah. ...dst;
- Bahwa kata-kata berkedok agama yang disebutkan oleh Penggugat, sangat menyinggung dan menyakitkan hati bagi Tergugat-tergugat 2 s/d 7, terutama sekali bagi Tergugat 6. b (Yufrizal seharusnya adalah Yusrizal) sebagai ketua Pengurus Mushalla At-Taubah, dengan Penggugat menyebut kata-kata berkedok agama, Penggugat telah melakukan pelecehan agama terhadap Tergugat-tergugat 2 s/d 7, dimana secara tidak langsung Penggugat telah menuduh Tergugat-tergugat 2 s/d 7 beragama Islam hanya sebagai kedok untuk menyerobot tanah objek perkara, ini adalah penghinaan yang teramat sangat menghina dan melecehkan terhadap Tergugat-tergugat 2 s/d 7 yang dilakukan oleh Penggugat, pada saatnya Tergugat-tergugat 2 s/d 7 dapat menuntut Penggugat secara pidana karena melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap agama yang kami para Tergugat-tergugat 2 s/d 7;
- Bahwa adapun dasar kami para Tergugat 2 s/d 7 mendirikan Mushalla diatas tanah objek perkara adalah karena sebagian tanah objek perkara telah dihibahkan oleh Mamak Kepala Waris dan kaum para Tergugat 2 s/d 7 untuk pendirian Mushalla At-Taubah sebagai milik bersama masyarakat Pasia nan Tigo, dan adapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam di Pasia nan Tigo;
- Bahwa Tergugat 6.b (Yusrizal) selaku ketua Pengurus Mushalla At-Taubah telah menerima hibah tanah dari Mamak Kepala Waris kaum suku Guci Pasia Nan Tigo untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah yaitu Mushalla At-Taubah;



8. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9, tanggapan Tergugat-tergugat 2 s/d 7 adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan upaya bermusyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat-tergugat 2 s/d 7 untuk menyelesaikan persoalan tanah objek perkara, akan tetapi dengan tanpa bertanya apalagi bermusyawarah, tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap para Tergugat 2 s/d 7 dan mendalilkan objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat, semua itu adalah tidak benar dan hanya suatu kebohongan semata, dengan tujuan untuk merampas objek perkara pusaka tinggi milik kaum Para Tergugat 2 s/d 7.
- Bahwa bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah tidak benar, dan tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuktikan tanah objek perkara pusaka Penggugat, oleh karena itu surat-surat bukti yang dimaksud oleh Penggugat haruslah dinyatakan sebagai bukti yang tidak sah.

9. Bahwa oleh karena tanah objek perkara bukanlah pusaka tinggi milik kaum Penggugat-penggugat maka tidaklah beralasan hukum Penggugat menuntut dalam petitumnya agar objek perkara dinyatakan sebagai pusakanya, dan tidak beralasan hukum pula Penggugat menyatakan Para Tergugat 2 s/d 7 telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menuntut agar para Tergugat 2 s/d 7, tidak beralasan hukum dan tidak berdasar sama sekali, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat-tergugat 2 s/d 7 uraikan dan jelaskan sebagaimana tersebut-diatas, kiranya Majelis Hakim - akan sependapat dengan kami Para Tergugat 2 s/d 7 dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Met Onvankelijk verklaar*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 17 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.171.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pdg, pada tanggal 26 Oktober 2018 pernyataan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding dan kepada Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII/Terbanding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 5 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Desember 2018 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding dan kepada Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII/Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan/penyerahan memori banding tertanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Muis Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Desember 2018 dan turunannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Kuasa Penggugat sebagaimana relaas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan kontra memori banding tertanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Muis Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tertanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 6 Desember 2018, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding dan kepada Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII/Terbanding guna mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 17 Oktober 2018 serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding tanggal 5 Desember 2018, Kontra memori banding dari Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII/Terbanding tertanggal 26 Desember 2018, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 17 Oktober 2018 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 17 Oktober 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan memperhatikan pula hasil pemeriksaan obyek perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama, tidak ditemukan letak obyek perkara yang jelas, oleh karena itu agar kelak dikemudian hari apabila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan masalah Non Eksekutabel, maka seharusnya Para Penggugat dapat menguraikan dengan jelas dan pasti tentang letak serta batas-batas obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan oleh karena gugatan Para Penggugat kabur, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik pada peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten (RBg), serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Osmar Simanjuntak S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lelywati, S.H., M.H. dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Zairul

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asdi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lelywati, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp139.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);